**MANIFESTASI HAM MELALUI PENEGAKAN HAK KEPEMILIKAN**

**TANAH ULAYAT BAGI PEREMPUAN DI MINANGKABAU**

**TAFKIR**

*S2 AFI IAIN Bukittinggi, gampalatafkir@gmail.com*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Diterima: tanggal, bulan, tahun* | *Direvisi :tanggal, bulan, tahun* | *Diterbitkan:tanggal bulan tahun* |

**Abstract**

A complex issue that is very difficult to unravel in the Minangkabau community is the issue of ulayat land as high inheritance according to Minangkabau customs. In Minangkabau custom, land is the right of women, but in control and control there are often cross conflicts between men and women in its development and utilization. High inheritance assets that should be owned by women should be fully controlled and utilized by the brothers. Meanwhile, women must be willing to leave the clan to find residential or agricultural land. This problem becomes more acute when economic problems and the strength of social stratification are carried away in the dialogue. Often the rights that women should naturally receive in Minangkabau are crippled by gender strafication developed by brothers who feel more powerful and feel physically and economically stronger.

**Keywords**: *Human Rights, adat, dispute, ulayat land*.

**Abstrak**

Persoalan pelik yang sangat susah diurai dalam masyarakat Minangkabau adalah persoalan tanah ulayat sebagai harta pusaka tinggi menurut adat Minangkabau. Dalam adat Minangkabau, tanah adalah hak perempuan, namun dalam pengawasaan dan penguasaan seringkali tinbul silang sengketa anatara laki-laki-laki dan perempuan dalam penguasaan dan pemanfaatannya. Harta pusaka tinggi yang seyogyanya dimililiki oleh perempuan dikuasai dan dimanfaatkan secara penuh oleh saudara laki-laki. Sementara perempuan harus rela keluar dari kaum untuk mencari lahan pemukiman atau pertanian. Persoalan ini semakin meruncing ketika persoalan ekonomi dan kekuatan stratifikasi sosial terbawa dalam dialog tersebut. Seringkali hak yang seharusnya diterima perempaun secara asasi di Minangkabau terkebiri oleh strafikasi gender yang dikembangkan oleh saudara laki-laki yang mereasa lebih berkuasa dan merasa lebih kuat secara fisik dan ekonomi*.*

**Kata Kunci:**HAM, *adat, sengketa, tanah ulayat.*

**Latar Belakang**

Pemikiran atas hak-hak kodrati manusia yang disebut Hak Asasi Manusia sudah muncul sejak kelahiran manusia. Namun, Hak Asasi Manusia seringkali pula dikaitkan dengan pertentangan antara teori universalisme dan teori relativisme budaya. Teori universalisme memandang bahwa manusia memiliki hak yang muncul secara alamiah tanpa adanya peran ataupun campur tangan dari pihak lain yang muncul dengan sendirinya tanpa dikedepankan orang lain. Hak universal akan lahir seiring dengan kelahiran manusia sebagai salah satu jiwa yang ada di masyarakat. Sedangkan teori relativisme budaya menganggap bahwa hak-hak manusia berasal dari hukum, hak tidak akan pernah ada tanpa hukum yang mengatur. Pandangan atas relativisme budaya muncul sebagai tanggapan atas adanya pemaksaan Hak Asasi Manusia bersifat universal.[[1]](#footnote-1)

Teori relativisme budaya kerap dikaitkan dengan untuk mempertahankan *status quo* terhadap kekuasaannya di masyarakat. Rhona K.M. Smith sebagaimana dikutip Nur Afif Ardani menyatakan bahwa dalam relativisme budaya (*cultural relativism*) suatu ide akan sedikit banyak dipaksakan, karena ragam budaya yang ada bertentangan dengan pemegang kekuasaan. Seringkali suatu kelompok menolak hak kelompok lain yang terjadi demi kepentingan kelompok itu sendiri. Dengan demikian Hak Asasi Manusia tidak dapat secara utuh bersifat universal kecuali apabila Hak Asasi Manusia tidak tunduk pada ketetapan budaya setempat yang telah dibuat dengan suara bulat dan dipakai secara turun temurun dan dengan demikian tidak dapat mewakili setiap individu. [[2]](#footnote-2)

Indonesia terdiri dari ragam budaya yang dianut dan dipegang masyarakatnya. Salah satu budaya yang ada di Nusantara adalah Minangkabau sebagai salah satu budaya dari suku yang mendiami pada sebahagian besar Sumatera Tengah. Suku Minangkabau dikenal sebagai suku yang gemar merantau, sehingga “urang Minang” tersebar di seluruh penjuru nusantara; bahkan hampir ke lima benua. Suku Minangkabau juga terkenal dengan kebudayaan yang melekat di dalamnya. Kebudayaan yang terdapat di suku Minangkabau tergolong sangat unik dan khas yang dapat dicermati melalui garis keturunan matrilineal yang dianutnya. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan suku lainnya di nusantara yang dominan menganut garis keturunan patrilineal atau berdasarkan garis keturunan ayah. Perbedaan ini seolah-olah menggambarkan sebuah keteguhan nenek moyang masyarakat Minangkabau menentukan garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu.[[3]](#footnote-3) Dengan ciri dominannya peran perempuan dalam kebudayaan Minangkabau menggambarkan kedudukan yang sangat ditinggikan untuk kaum perempuan sebagai ciri khas yang membedakan Minangkabau dengan daerah lain di Indonesia. Dalam masyarakat Minangkabau, perempuan digambarkan sebagai penghias nagari (*limpapeh rumah nan gadang*). Sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau menempat-kan perempuan sebagai pewaris harta kekayaan dan laki-laki sebagai pihak yang berpindah ke rumah perempuan. Posisi tersebut bukan hanya berlaku sebagai simbol semata, melainkan secara nyata diberikan peran sesuai dengan posisi tersebut di tengah masyarakat. Oleh karena itu, perempuan Minangkabau dalam adat memiliki tempat dalam pengambilan keputusan dalam setiap musyawarah yang diadakan di dalam nagari. [[4]](#footnote-4)

Laki-laki Minangkabau memiliki dua norma yang memuat tanggung jawab berbeda sehingga menimbulkan konsekuensi tersendiri. Kaum laki-laki Minangkabau (*mamak*) mengalami pertentangan batin, di satu sisi sebagai pembina dan pengawas kemenakan dan harta pusaka sesuai dengan adat; serta di sisi lain keinginan menguasai anak-anaknya sesuai dorongan instingtif yang bertentangan dengan adat. Meskipun pada penerapannya *mamak* lebih mengutamakan anak sendiri dalam mamangan anak dipangku kemenakan dibimbing, tetapi konsep peran ideal yang ditanamkan budaya menimbulkan perasaan tidak nyaman ketika *mamak* tidak dapat memenuhi harapan sosial atas perannya dalam adat. [[5]](#footnote-5)

Salah satu persoalan pelik yang sangat susah diurai dalam masyarakat Minangkabau adalah persoalan tanah ulayat sebagai harta pusaka tinggi menurut adat Minangkabau. Dalam adat Minangkabau, tanah adalah hak perempuan, namun dalam pengawasaan dan penguasaan seringkali timbul silang sengketa anatara laki-laki-laki dan perempuan dalam penbgasaan dan pemanfaatannya. Harta pusaka tinggi yang seyogyanya dimiliki oleh perempuan dikuasai dan dimanfaatkan secara penuh oleh saudara laki-laki. Sementara perempuan harus rela keluar dari kaum untuk mencari lahan pemukiman atau pertanian.

Persoalan ini semakin meruncing ketika persoalan ekonomi dan kekuatan stratifikasi sosial terbawa dalam dialog tersebut. Seringkali hak yang seharusnya diterima perempaun secara asasi di Minangkabau terkebiri oleh stratifikasi gender yang dikembangkan oleh saudara laki-laki yang mereasa lebih berkuasa dan merasa lebih kuat secara fisik dan ekonomi.

­­­­

**B. Pembahasan**

1. **Matrilineal dan Tanah Ulayat di Minangkabau**

Minangkabau merupakan sebuah kelompok masyarakat yang sangat menganut sistem kekerabatan matrilineal, yakni kekerabatan dengan garis keturunan berdasarkan garis ibu. Matrilineal terdiri dari 2 (dua) suku kata “*matri*” artinya (ibu) dan “*lineal*” (garis), sehingga berarti “garis ibu”; sehingga matrilineal dipahami sebagai istilah untuk sistem kekerabatan yang mengacu pada garis keturunan ibu. Suku seseorang menurut adat Minangkabau akan mengikuti pada suku ibunya. Perempuan mempunyai kedudukan istimewa dalam kaum; dan orang sesuku tidak boleh menikah; serta pihak menguasai harta pusaka adalah ibu sebagai pengikat tali kekeluargaan dalam rumah gadang dalam hubungan dengan harta pusaka dan *sako* (gelar).[[6]](#footnote-6)

Wanita tertua pada suatu kaum dalam budaya Minangkabau akan disebut dengan julukan *limpapeh* atau *amban puruak*. Gelar ini sebagai bentuk penghormatan atas penguasaan seluruh harta kaum dan ia berhak mengatur pembagian harta. Adapun laki-laki tertua di kaum dijuluki dengan istilah *tungganai* yang bertugas sebagai *mamak kapalo warih*. Tugas *tungganai* adalah memelihara, mengolah, dan mengembangkan harta milik kaum, namun tidak untuk menggunakan harta tersebut. [[7]](#footnote-7)

Istilah *limpapeh*[[8]](#footnote-8) dalam *rumah gadang* melahirkan konsep *bundo kanduang*[[9]](#footnote-9) sebagai karakter ketokohan wanita yang menempatkan posisi wanita pada posisi yang sangat sentral, sebagai penguasa harta pusaka yang dapat dijadikan jaminan sosial dan pelindung dari berbagai permasalahan ekonomi rumah tangga yang dihadapi oleh anggota keluarganya.[[10]](#footnote-10)

Bundo kanduang pada masyarakat Minangkabau yang menganut budaya matrilinial merupakan perwujudan dan lambang kebanggaan serta kemuliaan dalam menentukan garis keturunan. Posisi perempuan sebagai *bundo kanduang* menjadikannya dalam sebagai pihak yang dihargai dan dihormati. Posisi ini juga menjadikan perempuan Minangkabau harus memiliki sifat-sifat yang feminim, keibuan dan mengerjakan pekerjaan yang tidak memberatkannya.[[11]](#footnote-11) Perempuan Minangkabau dibiasakan menjadi seorang yang tangguh untuk mahir menjahit dan menyulam. Sehingga perempuan Minang mesti pandai membuat perhiasan rumah tangga, seperti berbagai macam bunga, hiasan dinding dari kain, sutera dan beludru; serta mereka pandai pula membuat hiasan kamar dan tempat tidur dengan hiasan bunga ataupun bentuk hiasan lainnya. Sebagian ada juga yang bisa membuat hiasan pakaian, seperti baju, selendang, penutup kepala, sapu tangan, ikat pinggang, tempat rokok, topi anak-anak dan lain-lain. Tentunya dengan halus dan kasar yang berbeda-beda pula. [[12]](#footnote-12)

Namun pada kenyataannya, tuntutan hidup yang semakin tinggi membuat perempuan memang harus ikut menanggung beban ekonomi keluarga. Kebutuhan ekonomi yang mendesak mampu mendobrak tradisi dan pandangan gender yang telah tertanam kuat di masyarakat. Bahkan beban ekonomi yang menghimpit itu telah memaksa seorang *bundo kanduang* sebagai perempuan yang semula hanya sebagai ibu rumah tangga menjadi perempuan yang bekerja di luar rumah dengan berbagai pekerjaan yang sangat menantang.

Kekuasaan perempuan dalam adat Minangkabau melaui simbol-simbol tradisional, menjadi perdebatan dari kalangan ilmu sosial, sehingga perlu diterjemahkan kembali dengan tepat dan benar sehingga dapat merevitalisasi posisi, tugas, fungsi, dan keberadaan seluruh perempuan dalam adat Minangkabau. Jika dilihat dari adat matrilinial, status dan peran kaum perempuan Minangkabau menimbulkan kondisi yang dilema; pada sisi kerabat dan kaumnya, perempuan berstatus yang tinggi dan dihormati bahkan peran ini dapat pula menimbulkan diskriminasi bagi kaum laki-laki karena terdapat ketidakseimbangan antara kewajiban dan hak yang dipikulnya. Kewajiban perempuan Minangkabau sebagai penopang kehidupan anggota *clan*; berupa tempat tinggal dan mengelola tanah pertanian yang dikenal dengan harta pusaka. Sedangkan pada sisi lainnya perempuan Minangkabau akan berada di lini terdepan dan di hulu persoalan keluarga, kaum, dan bangsa, karena perempuan berkewajiban untuk berintegrasi dan pro aktif dengan segala persoalan dan permasalahan masyarakat dan mengaktualisasikan *limpapeh rumah nan gadang*, *induang-induang ka sarugo*. [[13]](#footnote-13)

Kesejahteraan suatu keluarga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang membentuk ketahanan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, sehingga jika suatu keluarga mengalami ketidakmampuan dalam hal ekonomi akan berdampak langsuang pada kondisi kemiskinan keluarga tersebut. Upaya antisipatif yang diperlukan agar keluarga terhindar dari kemiskinan dilakukan melalui perlindungan sosial. Sarana penting untuk meringankan dari dampak kemiskinan dan kemelaratan yang dihadapi keluarga didasarkan pada 4 (empat) komponen utama, yaitu lapangan pekerjaan, jaminan sosial, asuransi sosial dan pola perlindungan berbasis lokal. [[14]](#footnote-14) Dari keempat komponen yang disebut di atas, pola perlindungan berbasis lokal berkaitan langsung dengan tanah pusaka (*harato pusako*) sebagai basis pertanian keluarga. Dengan demikian adat Minangkabau yang menganut sistem matrilinial yang memposisikan kaum perempuan pada posisi dan peran yang sangat problematik. Satu sisi, perempuan akan dihormati sebagai pemimpin di kerabatnya, dan mempunyai tugas yang amat berat dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial ekonomi anggota keluarga; termasuk dalam hal pemenuhan ekonomi, menjaga keamanan, serta memelihara kelangsungan adat istiadat termasuk di dalamnya kelestarian *sako* dan *pusako* (tanah ulayat).

Secara umum antara manusia dan tanah mempunyai hubungan terjalin secara berkelindan terutama dalam hal ekonomi dan produksi, sebagaimana J.B.A.F Polak yang dikutip oleh Djamat Samosir menyatakan bahwa hubungan manusia dengan tanah pada awalnya adalah pendudukan sebagai dasar usaha untuk menjadi sumber penghidupan.[[15]](#footnote-15) Sehingga, penguasaan dan pemilikan tanah secara yuridis memerlukan pengakuan dan perlindungan hukum yang berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan pemilikan tanah dan perlakuan yang adil terhadap kepemilikannya. Proses kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah diperlukan pendaftaran tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria melalui pendaftaran tanah dalam pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum pada pemegang hak atas suatu bidang tanah dan hak-hak lain yang terdapat di atasnya; sehingga memudahkan pula pembuktian seseorang sebagai pemegang hak. [[16]](#footnote-16)

Hubungan tanah dan manusia dalam budaya dan adat Minangkabau (Sumatera Barat) menjadi unik, ketika sebagian tanah yang ada merupakan tanah ulayat yang berfungsi sosial berdasarkan asas kekeluargaan serta diperguna-kan untuk keperluan kaumnya. Tanah ulayat adalah suatu kondisi konstitutif mengenai keberadaan suatu kelompok masyarakat adat. Pengakuan atas penguasaan tanah ulayat merupakan sebuah agenda utama gerakan masyarakat adat di Indonesia ataupun dunia. Tanah ulayat diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang dan diwariskan secara turum temurun; tanah ulayat di Minangkabau (Sumatera Barat) sering menjadi masalah dalam hal kepemilikannya oleh generasi berikut disebabkan penguasaan tanah tersebut. Dalam pandangan hukum adat, tanah ulayat tidak boleh dibagi-bagi sebagai harta milik bersama dan kepemilikannya tidak boleh dipecah-pecah atau dijadikan milik pribadi. [[17]](#footnote-17)

Setiap nagari di Sumatera Barat memiliki ulayat dengan batas sesuai situasi dan kondisi alamnya, seperti bukit, sungai ataupun sawah. Luasan wilayah nagari tidak pernah sama antara satu dengan lainnya, tergantung pada kemampuan nenek moyang *manaruko* nagari; ataupun kemampuan perjalanan seseorang, mungkin sampai di puncak bukit, tebing yang curam, sungai yang airnya deras atau rimba belantara yang yang tidak dapat ditembus. Kawasan yang tidak dapat ditembus itu disebut hutan *lareh*, artinya hutan lepas yang tidak ada penghuninya. [[18]](#footnote-18)

 A.A Navis menyatakan dalam satu nagari terdapat 2 (dua) jenis ulayat yaitu: ulayat nagari dan ulayat kaum. Ulayat nagari berupa hutan yang jadi cagar alam dan tanah cadangan nagari, yang biasa juga disebut denagn hutan tinggi. Ulayat ini berada di bawah kekuasaan *penghulu andiko* yang juga disebut penghulu keempat suku dalam nagari. Sedangkan ulayat kaum adalah tanah yang dapat dimanfaatkan tetapi belum diolah masyarakat, yang biasa disebut hutan rendah. Harta ulayat ini di bawah kekuasaan penghulu suku dalam kaumnya. [[19]](#footnote-19)

 Sasaran utama pemanfaatan tanah ulayat untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adat. Pemanfaatan tanah ulayat dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan berbagi resiko dengan kaedah “*adat diisi limbago dituang*” atau mengambil suatu keputusan berdasarkan kebiasaan yang berlaku melalui jalan musyawarah mufakat dalam kaum.

Eksistensi tanah ulayat diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal 3 bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang lebih tinggi. Aturan ini dipertegas pula oleh Pasal 5 yang menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat; sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. [[20]](#footnote-20)

Dalam masyarakat adat Minangkabau dikenal tiga tipe dasar penguasaan atas tanah yaitu penguasaan secara kelompok atau nagari, secara komunal dan secara perorangan atau pribadi. Penguasaan atas tanah dalam masyarakat Minangkabau itu diatur pula dalam peraturan adat yang dipelihara dan ditaati secara turun temurun serta dilaksanakan oleh masyarakat. Pertentangan atau sengketa yang disebabkan oleh tanah akan diselesaikan dengan peraturan adat yang ada dalam masyarakat melalui hukum adat yang berlaku pada adat salingka nagari serta berlandaskan pada musyawarah mufakat. [[21]](#footnote-21)

Masyarakat Minangkabau sebagai salah satu bagian dari sekian banyak suku bangsa yang mendiami kepulauan Indonesia, hidup dalam lingkungan hukum adat dengan ciri-ciri spesifik sebagai pembeda mereka dengan masyarakat hukum adat lainnya di Indonesia. Sedangkan hubungan hukum antara masyarakat dengan tanah menciptakan suatu hak penggunaan, pengguasaan serta mempertahankan hak tersebut. Garis keturunan wanita atau *bundo kandung* dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal menciptakan sistem tradisi penguasaan tanah pusaka (*pusako*) berdasarkan turunan ke anak perempuan. Laki-laki berfungsi sebagai pengawas atau pelindung hak atas tanah dari berbagai hal yang tidak diinginkan dan dapat menyebabkan hilang ataupun berkurangnya harta pusaka. Tanah dalam masyarakat Minangkabau sebagai harta kekayaan menunjukan wibawa suatu kaum yang ditentukan oleh luasnya tanah yang dimiliki. Selain itu, kepemilikan tanah *pusako* akan menentukan asli tidaknya seseorang dalam suatu kaum pada suatu suatu komunalnya. [[22]](#footnote-22)

Pengecualian terhadap harta pusaka ini juga digariskan oleh adat Minangkabaudengan kebolehan menggadai sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan *"pusako salingka suku".* Maksudnya adalah bahwa tanah ulayat (harta pusaka) boleh digadaikan kepada anggota suku dengan kententuan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Ketentuan yang dimaksud adalah *pertama*, *gadih gadang indak balaki* (gadis yang sudah dewasa dan sudah pantas berumah tangga, namun belum bersuami) atau *rando dapek malu* (janda yang mendapat malu atau korban fitnah dalam masyarakat). Proses gadai untuk harta pusaka dapat dilakukan untuk mengawinkan kemenakan yang telah dewasa atau janda tersebut. Ketentuan kedua, *Rumah gadang katirisan* (kondisi rumah besar (induk) yang bocor atau rusak). Proses gadai juga dapat dilakukan untuk tujuan memperbaki rumah induk yang keluarga bersangkutan. Ketentuan ketiga, *mambangkik batang tarandam* (membangkit batang terendam atau gelar pusaka kaum yang sudah lama tidak dihidupkan kembali). Proses gadai dapat dilakukan untuk menghidupkan kembali gelar Penghulu yang telah lama tidak dipakai tersebut. Ketentuan keempat, *mayiek tabujua di tangah runah* (mayat yang sedang terbujur di atas rumah dan menunggu dana untuk dimakamkan). Gadai dapat dilakukan untuk penyelenggaraan pemakaman anggota kaum yang meninggal tersebut.

Tanah ulayat di Minangkabau baik berupa tanah perumahan, sawah, ladang, hutan, sungai maupun hasil tambang secara sederhana disebut dalam istilah “*harato pusako*“. Secara grammatikal pengertian *pusako* adalah pusaka yang mengandung pemahaman bahwa kekayaan yang diwariskan secara turun temurun oleh ahli waris dalam garis keturunan ibu. Prinsip dasar pemilikan harta *pusako* adalah secara komunal atau secara bersama-sama; tidak ada seorangpun anggota komunitas masyarakat Minangkabau yang dapat membuktikan kepemilikannya secara individu (pribadi) atas sebidang tanah ulayat. [[23]](#footnote-23)

Perubahan kondisi masyarakat dan tuntutan zaman menjadikan pula beragam tuntutan individu sebagai warga dalam masyarakatnya. Aturan ideal kepemilikan tanah sebagai *harato* *pusako* yang turun dalam garis keturanan ibu tidak jarang menyimpang dari garisan sebenarnya. Tuntutan ekonomis dan stratifikasi sosial dalam masyarakat, serta kuatnya karakter kelaki-lakian menjadikan pengebirian gender dari hak penerimaan *harato* *pusako* berupa tanah di Minangkabau. Kasus-kasus pengurangan dan bahkan penghilangan hak kepemilikan bagi anak perempuan pada beberapa nagari di Minangkabau yang terdapat di dalam kawasan administratif Kota telah banyak terjadi. Perubahan *mindset* masyarakat adat yang berada dalam administrasi perkotaan menuntut pula pembuatan sertifikat untuk kepemilikan tanah ulayat mereka.

Tuntutan ekonomi pada satu sisi serta stratifikasi sosial dalam pada sisi lain adalah dua hal yang menjadi penyebab munculnya ketimpangan dalam penerimaan *harato* *pusako* di tengah masyarakat desa kota. Kasus bagi anak perempuan yang hidup di perantauan dalam kondisi lemah secara ekonomi menyebabkan ia ditinggalkan saudara-saudara lainnya dalam kepemilikan *harato* *pusako*. Di sinilah ketimpangan terjadi, tanah ulayat yang idealnya sebagai sandaran bagi ekonomi keluarga berubah sebagai lahan rebutan. Perangkap sosial yang terjadi adalah hukum rimba dengan aturan pihak yang merasa kuat secara material dan status sosial akan menjadi penguasa ketimbang yang lemah dan rendah stratifikasi sosialnya.

Sebuah kasus tanah ulayat yang menarik di daerah perkotaan adalah saudara laki-laki yang membangun rumah di atas tanah *pusako* tinggi. Hal ini terjadi disebabkan saudara perempuannya tidak berdomisili di lingkungan komunalnya sehingga *mamak* dengan bebas menguasai tanah untuk membangun rumah untuk anak dan istri di atas tanah ulayat ibunya. Kasus serupa banyak terjadi pada tanah ulayat dalam wilayah administrasi Kota; disebabkan mahalnya harga tanah perumahan menjadikan saudara laki-laki (mamak) bertindak menjual, menguasai atau memperuntukkan tanah untuk anak dan istrinya. Meskipun hal ini sangat bertentangan dengan aturan adat istiadat Minangkabau, namun kekuatan stratifikasi sosial sepertinya menjadikan adagium “yang kuat menjadi pemenang” dalam masyarakat.

Jika ditilik dalam kaca mata Hak Asasi Manusia, maka telah terjadi pelanggaran di situ; artinya hak yang sebetulnya didapatkan secara turun temurun oleh pihak perempuan telah dirampas seenaknya oleh saudara laki-laki (mamak) untuk diberikan kepada anak dan istrinya. Sedangkan ajaran tentang tanah ulayat di Minangkabau: “*airnya boleh diminum, buahnya boleh dimakan, tanahnya tetap tinggal”.* Tanah Ulayat tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain; *dijua indak dimakan jua, digadai indak dimakan sando.* Tanah ulayat dinyatakan sebagai harta yang dijual mahal tidak dapat dibeli, murah tidak dapat pula untuk diminta. [[24]](#footnote-24)

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat yang dimaksud dengan hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para wargaanya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. [[25]](#footnote-25)

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, penguasaan tanah pada masyarakat hukum adat Minangkabau diatur sebagai berikut;

a. Tanah Ulayat nagari adalah tanah Ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintah nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.

b. Tanah Ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.

c. Tanah Ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/*paruik* yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.

d. Tanah Ulayat Rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup di sebagian nagari di Propinsi Sumatera Barat. [[26]](#footnote-26)

Tanah ulayat nagari berada dalam pengawasan para penghulu dalam Kerapatan Adat Nagari sebagai harta milik bersama rakyat dalam nagari. Tanah ulayat nagari dapat berupa hutan, semak belukar maupun tanah yang berada dalam lingkup dan pengelolaan nagari. Nagari merupakan gabungan dari koto, yang mempunyai suku serta menempati suatu wilayah tertentu. Pada umumnya di dalam suatu nagari terdiri dari 4 (empat) buah suku dan dipimpin oleh seorang wali nagari yang ditetapkan berdasarkan pemilihan dengan dasar musyawarah mufakat antara unsur-unsur yang ada dalam masyarakat nagari (*tali tigo sapilin* ataupun *tigo tungku sajarangan*). Tanah ulayat nagari digunakan untuk kepentingan yang bersifat umum, seperti pembangunan mesjid, pembuatan balai adat dan untuk pasar atau kepentingan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Tanah ulayat suku, dipegang oleh para penghulu suku dan dikelola oleh anggota suku. Suku adalah gabungan dari beberapa kaum, dimana pertalian darah yang mengikat suku adalah pertalian darah menurut garis ibu. Sedangkan, tanah ulayat kaum[[27]](#footnote-27) adalah tanah-tanah yang dikelola oleh kaum secara bersama sebagai harta *pusako* tinggi yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak kemenakan terutama untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Tanah Ulayat kaum dimiliki secara komunal sebagai harta yang diberikan haknya kepada anggota kaum untuk memungut hasilnya.

Apabila terjadi sengketa tanah ulayat, maka penyelesaian yang harus ditempuh ialah melalui lembaga adat yang ada dalam masyarakat Minangkabau, mulai dari tingkat yang lebih rendah sampai ke tingkat yang lebih tinggi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya yaitu: “Sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh kerapatan Adat Nagari menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, *berjanjang naiak bertanggo turun* dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian”. [[28]](#footnote-28)

Silang sengketa penyelesaian sengketa tanah adat dilakukan oleh Kerapatan Adat dalam suatu Nagari yang dilaksanakan di Balai Adat oleh suatu majelis hakim yang ditentukan para penghulu. Penyelesaian sengketa ini dilakukan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana diungkapkan dalam fatwa adat yang berbunyi: *bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat*,[[29]](#footnote-29) dan diselesaikan secara *bajanjang naik batanggo turun*.[[30]](#footnote-30) Proses pembuktian dalam mengambil keputusan penyelesaian sengketa merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan dalam persidangan; sehingga dalam proses ini para pihak berkesempatan mengajukan pembuktian dengan alat bukti pendukung baik dokumentasi tertulis berupa surat, atau keterangan saksi serta bukti lain sebagai penguat.

1. **Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembelaan Hak Perempuan**

Sengketa tanah ulayat dalam anggota kaum atau *saparuik* terjadi kerena adanya pembagian tanah ulayat oleh mamak kepala waris kepada anggota kaum dengan istilah *ganggam bauntuak* yang tidak merata di antara kemenakan. *Ganggam bauntuak* dari harta *pusako* tinggi atau tanah ulayat diberikan oleh mamak pada anggota kaum untuk dimanfaatkan dan diusahakan sehingga menghasilkan secara ekonomis dalam pembiayaan hidup keluarganya.

Sengketa dalam anggota kaum bisa terjadi karena masalah batas sepadan tanah yang dimiliki oleh anggota kaum dengan anggota kaum lainnya. Batas sepadan ini dapat saja terjadi antara anggota kaum yang sama; ataupun antara anggota suatu kaum dengan kaum lainnya. Salah contoh sengketa sepadan sekaum adalah memindahkan batas yang telah ditetapkan oleh mamak kepala waris disebabkan memindahkan batas sepadan satu *paruik* (*clan*) sehingga memakai hak *paruik* (*clan*) lainnya disebabkan suatu *paruik* (*clan*) lebih dahulu menggarap lahan yang telah diberikan *ganggam bauntuak* dari mamak kepala waris; sementara *clan* yang belum menggarap bagiannya akan dirugikan karena telah beralih batas sepadan yang ditetapkan mamak dalam *ganggam bauntuak* sebelumnya. Pada saat *paruik* (*clan*) yang belum menggarap itu melihat tanah bagiannya sudah digarap atau diambil oleh *paruik* (*clan*) yang telah menggarap dengan memindahkan batas sepadan yang telah ditetapkan oleh mamak kepala waris; maka akan terjadilah sengketa antara anggota kaum atas rasa memiliki terhadap tanah. Permasalahan seperti ini diselesaikan oleh mamak kepala waris dengan cara musyawarah antara anggota *paruik* (*clan*) baik yang bersengketa maupun yang tidak terlibat dalam sengketa agar keseluruhan anggota *paruik* (*clan*) mengetahui batas bagian masing-masing.

Sebelum diadakan musyawarah dengan anggota *paruik* (*clan*), terlebih dahulu mamak kepala waris melihat tanah yang disengketakan itu. Sebelum mamak kepala waris menetapkan keputusan dilakukan upaya damai antara pihak yang bersengketa dengan memanggil pihak yang bersengketa dan menawarkan apakah kedua belah pihak bersedia berdamai dengan menyelesaikan berdua masalah yang disengketakan itu. Apabila tidak mamak kepala waris memutuskan agar masing-masing yang menguasai atau menggarap tanah yang telah diperoleh dengan batas yang telah ditentukan oleh mamak kepala waris, tidak boleh menyerobot bagian anggota *paruik* yang lainnya dengan mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh yang menggarap tanah anggota kaum yang lain. Setelah putusan ditetapkan oleh mamak kepala waris masing-masing yang bersengketa menanda tangani surat keputusan itu, sedangkan anggota lainnya ikut menandatangani sebagai saksi.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat terkait dengan tanah ulayat kaum pada Bab III Pasal 5 ayat (3) berbunyi “Tanah ulayat kaum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status *ganggam bauntuak pagang bamansiang* oleh anggota kaum yang penguasaan dan pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak kapalo waris sesuai dengan Hukum Adat Minangkabau”. [[31]](#footnote-31) Begitu juga dengan ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 disebutkan pula bahwa “Tujuan pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya adalah untuk tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat minangkabau serta mengambil manfaat dari tanah termaksuk sumber daya alam, untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya secara turun-menurun dan tidak terputus antar masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan”. [[32]](#footnote-32)

Dalam kedua pasal di atas secara inplisit telah mengisyaratkan pemanfaatan tanah ulayat adalah hak kaum perempuan, hal ini diperkuat pula dengan adat lama *pusako* usang dalam setiap nagari di Minangkabau yang menggariskan bahwa pihak perempuan yang menggusahakan dan berhak atas tanah ulayat untuk kepentingan ekonomisnya. Peraturan Gubernur ini sangat pro perempuan sebagai pemegang otoritas hak kepemilikan adat atas tanah; namun kasus pengebirian hak-hak yang diterima perempuan tersebut tetap saja terjadi dalam lingkungan masyarakat lokal.

Ketentuan yang sangat jelas tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 yang berbunyi (1) Azas utama tanah ulayat bersifat tetap berdasarkan filosofi adat Minangkabau *'jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando*'; (2) Azas pemanfaatan tanah ulayat adalah manfaat yang sebesar-besamya untuk kepentingan masyarakat adat, berkeadilan dan bertanggung jawab sesuai dengan falsafah Adat Basandi *Syara'*; *Syara'* Basandi Kitabullah; (3) Azas Unilateral yang merupakan hak pewarisan tanah ulayat yang berlaku dalam suatu kekerabatan menurut garis keturunan Ibu.[[33]](#footnote-33) Ayat ketiga pasal 2 tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa hak pewarisan tanah ulayat yang berlaku dalam Adat Minangkabau dengan sistim kekerabatan menurut garis keturunan ibu. Ketegasan seperti ini menjadikan posisi perempuan sebagai pemegang hak penggunaan ekonomis tanah ulayat tidak bisa dialihkan kepada pihak lain.

Penyelesaian sengketa tanah ulayat yang terjadi dalam lingkungan masyarakat adat Minangkabau diatur dalam pasal 23 yang menyebutkan bahwa: (1) Sengketa yang terjadi dalam pemanfaatan tanah ulayat untuk penanaman modal diselesaikan secara musyawarah dan mufakat untuk mencapai kesepakatan secara langsung melalui negosiasi; (2) Dalam hal kata mufakat tidak tercapai maka penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bantuan pemerintah nagari, KAN, LKAAM, Camat, pemerintah daerah dan pihak ketiga lainnya yang independen sebagai mediator untuk melakukan mediasi sengketa. (3) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase sesuai ketentuan peraturan perundang­-undangan. (4) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kemungkinan penanam modal dan pemilik atau penguasa tanah ulayat untuk menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan negeri setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. [[34]](#footnote-34)

Implikasi berbagai aturan yang dirumuskan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat berkenaan dengan tanah ulayat tersebut disikapi secara positif oleh ninik mamak, aparat pemerintahan Nagari, ataupun para akademisi dan penggiat serta pemerhati adat Minangkabau. Pada banyak Nagari di Ranah Minangkabau, mulai hidup kesadaran kembali untuk merunut harta pusaka (harta ulayat) kaumnya masing-masing sebagai basis kehidupan keluarga ibunya.

Era pandemic juga menjadi salah satu faktor untuk menghangatkan kembali usaha-usaha positif ke arah pengembalian tanah pusaka pada kaum keluarga ibu untuk dijadikan basis ekonomi bagi keluarga (baca saudara perempuan dan kemenakan). Di berbagai Nagari di Sumatera Barat banyak perantau yang kembali ke kampung halaman disebabkan keterbatasan pekerjaan di tanah rantau. Tanah pusako tinggi menjajdi salah satu alternatif bagi mereka untuk kembali memperjuangkan kebutuhan ekonomis keluarga melalui kegiatan bercocok tanam. Secara otomatis kebutuhan terhadap tanah pertanian semakin meningkat dibandingkan dengan pada masa sebelumnya.

Dampak positif berbagai aturan yang ditetapkan oleh Pemda Sumatera Barat itu tentu saja berdampak pula pada perkembangan positif ekonomi keluarga yang notabene sangat berpengaruh pada posisi perempuan di rumah tangga. Kekurangan tanah pertanian pada suatu kaum, misalnya, akan memaksa sebuah saudara perempuan mencari alternatif tanah pertanian lain di luar harta pusako kaumnya melalui transaksi *manyaduo* tanah pertanian orang lain. Selain mereka juga dapat melakukan kegiatan ekonomi dalam bidang jasa, seperti perdagangan, kuli, ataupun bidang teknis yang membutuhkan keterampilan khusus (montir, tukang dan sebagainya) Hal ini tentu saja mengurangi selisih hasil produktif keluatgadari kegiatan ekonomi yang dilakukannya.

Posisi perempuan dan harta pusaka berjalin berkelindan dengan kedudukan dalam nagari. Sebuah kaum dapat dibuktikan sebagai pendudukan asli (*usali*) dengan kepemilikan harta kaum (*parak babintalak; sawah bapamantang; bapandam bapakuburan*). Keterputusan pemilikan harta pusaka itu akan merugikan kaum perempuan dan keturunannya untuk terancam dari tuduhan sebagai pendatang; sebab tidak lagi mempunyai kekayaan asal yang diterima secara turun temurun.

Upaya yang dilakukan oleh kalangan adat (ninik mamak) adalah penyegaran pada para penghulu suku untuk kembali melakukan investigasi kepemilikan harta pusaka bagi setiap kaum. Kegiatan biasanya berupa *sharing* bagi ninik mamak kepala suku mengenai berbagai aturan untuk saling mengingatkan bagi kelangsungan hak ulayat kaum. Selain itu kalangan ninik mamak juga menghidupkan kembali batas-batas nagari sebagai upaya mengusahakan hak ulayat nagari. Hutan-hutan nagari diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat nagari untuk mendukung ekonomi keluarga. Tentu saja ekonomi keluarga sangat mempengaruhi posisi perempuan dalam rumah tangga sebagai *limpapeh rumah nan gadang*.

**C. Penutup**

Uraian di atas menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat dilakukan melalui mekanisme *bajanjang naik batanggo turun*;yaitu penyelesaian sengketa dimulai dari tingkat lembaga yang paling rendah oleh mamak *kapalo warih* (*paruik*), mamak suku dan penghulu suku. Jika tidak juga memperoleh kata sepakat, dilanjutkan ke lembaga adat yang lebih tinggi yaitu ke Kerapatan Adat Nagari (KAN). Proses penyelesaian tanah ulayat di Minangkabau dengan urutannya sebagai berikut:

1. Sengketa anggota *saparuik* diselesaikan oleh mamak *kapalo warih* (*paruik*);
2. Sengketa tanah ulayat dalam suku diselesaikan oleh penghulu suku;
3. Sengketa tanah ulayat yang tidak dapat diselesaikan pada lembaga adat yang terendah akan diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN);

Penyelesaian tanah ulayat melalui lembaga adat yang ada dalam nagari baik oleh lembaga adat yang lebih rendah maupun yang lebih tinggi cukup efektif. Sebab pada lembaga adat dilakukan secara musyawarah dan lebih mengutamakan prinsip keadilan terhadap pihak-pihak yang berperkara.

Ketentuan yang telah dirumuskan oleh pemerintah Propinsi Sumatera Barat melahirkan berbagai macam kebijakan untuk membela posisi perempuan guna mempertahankan sistem kekerabatan. Segala macam bentuk kebijakan yang dilahirkan oleh Pemerintahan Daerah Sumatera Barat untuk mempertahankan eksistensi *adat basandi syara’* dan *syara’ basandi kitabullah* menyuarakan kepentingan matrilinial.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

Ardani, Nur Afif, dkk,, “Relativisme Budaya Dalam Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. XIV No. 1, Tahun 2017

Ariani, Iva, Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya bagi Pengembangan Hak-hak Perempuan di Indonesia), *Jurnal Filsafat*, Vol. 25, No. 1, Februari 2015, h. 37

Deliani, Nurafrida, et.all., Gerakan Emansipasi Ruhana Kuddus dalam Memperjuangkan Keseteraan Pendidikan Perempaun di Minangkabau, *Jurnal Humanisma : Journal of Gender Studies*, *Vol. 3, No. 2, Juli – Desember 2019*

Dt. Parapatiah Nan Tuo; *Adat Basandi Syara, Syarak basandi Kitabulla*h, *Pedoman hidup Banagari*, *Sako Batuah*, Padang: tt, t.th

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria isi dan pelaksanaannya*, Jakarta: Djembatan, 2005

Hartati, Niken, Apakah sistem kekerabatan matrilinieal di suku Minang masih membudaya? Analisis tematik pada makna pemberian dukungan sosial *mamak* kepada kemenakan, *Jurnal Psikologi Sosial*, 2020, Vol. 18, No. 03

Jannah, Raudhatul, Potret Perempuan Pekerja Batu Bata di Jorong Turawan Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kab. Tanah Datar (Perspektif Sosiologis dan Hukum Ekonomi), *Jurnal Humanisma : Journal of Gender Studies*, *Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2018*

Navis, AA., *Alam Terkembang Jadi Guru*, Jakarta: Graffiti Pers, 1984

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Samosir, Djamanat, *Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam Dinamika Pembangunan Hukum di Indonesia,* Bandung: C.V. Nuansa Aulia, 2013

Setiawan, Arif, Sistem Kekerabatan Matrilineal dalam Adat Minangkabau Pada Novel Siti Nurbaya: Kasih Tak Sampai Karya Marah Rusli, *Jurnal* *Alfabeta* Vol.2, Nomor 1, April 2019

Sukmawati, Ellies, Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal sebagai Perlindungan Sosial Keluarga pada Masyarakat Minangkabau, *Empati* (Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial), Vol. 8 No. 1 Juni 2019, h. 20-26

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditandatangani oleh 48 negara pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris, Perancis, menjadi tonggak bersejarah bagi universalisme Hak Asasi Manusia. Setiap manusia di dunia, memiliki hak yang sama, siapapun dia dan apapun dia. Sampai saat ini, tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hak Asasi Manusia. Negara-negara yang belum menandatangani deklarasi ini “dianggap” sebagai negara yang tidak mendukung penegakan Hak Asasi Manusia, bahkan ada negara yang diberi sanksi seperti embargo ekonomi karena dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia. Lihat; Nur Afif Ardani, dkk,, “Relativisme Budaya Dalam Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. XIV No. 1, Tahun 2017, h. 30-31 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.*, h. 33 [↑](#footnote-ref-2)
3. Arif Setiawan, Sistem Kekerabatan Matrilineal dalam Adat Minangkabau Pada Novel Siti Nurbaya: Kasih Tak Sampai Karya Marah Rusli, *Jurnal* *Alfabeta* Vol.2, Nomor 1, April 2019, h. 93 [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid.*, h. 94 [↑](#footnote-ref-4)
5. Situasi ini dikenal dengan istilah “*matrilineal puzzle”*, yaitu situasi di mana seorang laki-laki memiliki dua tanggung jawab pada rumah asalnya (rumah ibu, saudari perempuan dan kemenakannya) dan rumah istrinya (rumahnya bersama istri dan anak-anak kandungnya). *Matrilineal puzzle* dapat memicu konflik dalam diri laki-laki ketika sumber daya yang dimilikinya terbatas, sehingga ia harus menetapkan prioritas antara memenuhi kebutuhan anak kandung atau kemenakannya. Lihat; Niken Hartati, Apakah sistem kekerabatan matrilinieal di suku Minang masih membudaya? Analisis tematik pada makna pemberian dukungan sosial *mamak* kepada kemenakan, *Jurnal Psikologi Sosial*, 2020, Vol. 18, No. 03, h. 202 [↑](#footnote-ref-5)
6. Iva Ariani, Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya bagi Pengembangan Hak-hak Perempuan di Indonesia), *Jurnal Filsafat*, Vol. 25, No. 1, Februari 2015, h. 37 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid.*, h. 36 [↑](#footnote-ref-7)
8. Peran yang dimainkan oleh kaum perempuan di Minangkabau baik sebagai istri maupun ibu dari anak-anak banyak dilibatkan pada tugas-tugas yang domestik, yang dikenal dengan istilah *limpapeh rumah nan gadang, unduang-unduang kasarugo, turun nan kasakali sajo maik, karajo manyulam nan jo manjaik di ateh anjuang*, bahkan sampai bentuk tugasnya melebihi laki-laki. Dalam teori kekerabatan adanya sistem kekerabatan matrilinial yang didukung oleh *adat basandi syarak, syarakat basandi kitabullah*. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sesuai perkembangan zaman *bundo kanduang* menjadi lembaga atau wadah bagi perempuan yang memfungsikan dirinya dan berperan aktif dalam kegiatan anak nagari. *Bundo kanduang* merupakan panggilan untuk perempuan Minangkabau, tetapi sebuah wadah bagi perempuan Minangkabau dalam memahami keberadaan sebagai sumarak nagari dan pelanjut warisan serta menyadari tentang harkat dan fungsi di tengah konstelasi adat dan budaya terutama dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan masa depan. Kelompok perempuan di Minangkabau di bawah organisasi *bundo kanduang* jauh berbeda baik dalam gerak langkah maupun program pelaksanaan dan memutuskan suatu perkara [↑](#footnote-ref-9)
10. Ellies Sukmawati, Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal sebagai Perlindungan Sosial Keluarga pada Masyarakat Minangkabau, *Empati* (Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial), Vol. 8 No. 1 Juni 2019, h. 20-26 [↑](#footnote-ref-10)
11. Raudhatul Jannah, Potret Perempuan Pekerja Batu Bata di Jorong Turawan Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kab. Tanah Datar (Perspektif Sosiologis dan Hukum Ekonomi), *Jurnal Humanisma : Journal of Gender Studies*, *Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2018,* hal. 41 [↑](#footnote-ref-11)
12. Nurafrida Deliani, et.all., Gerakan Emansipasi Ruhana Kuddus dalam Memperjuangkan Keseteraan Pendidikan Perempaun di Minangkabau, *Jurnal Humanisma : Journal of Gender Studies*, *Vol. 3, No. 2, Juli – Desember 2019,* hal. 173 [↑](#footnote-ref-12)
13. Sri Yunarti, Inisiasi Posisi dan Peran Perempuan dalam Konteks Budaya Minangkabau, *Jurnal Humanisma : Journal of Gender Studies*, *Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2018,* hal. 29 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ellies Sukmawati, Filosofi Sistem, *op. cit.*, h. 20-26 [↑](#footnote-ref-14)
15. Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam Dinamika Pembangunan Hukum di Indonesia, (*Bandung: C.V. Nuansa Aulia, 2013), h. 97 [↑](#footnote-ref-15)
16. Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria isi dan pelaksanaannya*, (Jakarta: Djembatan, 2005), h. 470 [↑](#footnote-ref-16)
17. AA. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru*, (Jakarta: Graffiti Pers, 1984), h. 134 [↑](#footnote-ref-17)
18. AA. Navis, *Alam Terkembang; op. cit.*, h. 151 [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid.* h. 152 [↑](#footnote-ref-19)
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria [↑](#footnote-ref-20)
21. Ketentuan ini terungkap dalam fatwa adat yang menyatakan ”*Bulek aia karano pambuluah, bulek kato dek mufakat”* (bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat). Maksudnya lebih mengutamakan pola musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Lihat; AA. Navis, *Alam Terkembang; op. cit.*, h. 136 [↑](#footnote-ref-21)
22. Hal ini sesuai dengan fatwa adat yang menyatakan ”bahwa asli atau tidaknya seseorang atau suatu kaum berasal dari suatu daerah harus ditandai dengan: *Ado tapian tampek mandi, Ado basasok bajarami, Ado bapandan bapakuburan*. Lihat; AA. Navis, *Alam Terkembang; op. cit.*, h. 146 [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid*, h. 147 [↑](#footnote-ref-23)
24. Dt. Parapatiah Nan Tuo; *Adat Basandi Syara, Syarak basandi Kitabulla*h, *Pedoman hidup Banagari*, *Sako Batuah*, (Padang: tt, t.th), h. 80-81 [↑](#footnote-ref-24)
25. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat [↑](#footnote-ref-25)
26. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya [↑](#footnote-ref-26)
27. Kaum adalah gabungan dari pada *paruik* (seibu) yang berasal dari satu nenek. [↑](#footnote-ref-27)
28. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya [↑](#footnote-ref-28)
29. Sejenis saluran air yang berasal dari bambu dan bulat kata karena musyawarah atau mufakat [↑](#footnote-ref-29)
30. Sengketa tanah ulayat yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau artinya terlebih dahulu diselesaikan melalui lembaga adat pada tingkat yang lebih rendah yaitu tingkat keluarga kemudian ke tingkat kampung dan terakhir tingkat nagari. Sedangkan *batanggo turun* berarti hasil penyelesaian sengketa pada masing-masing tingkat diharapkan akan dipatuhi oleh pihak yang bersengketa sebab yang menyelesaikan itu adalah orang yang telah dituakan dalam kaum atau nagari sehingga pihak yang bersengketa tidak bisa menolaknya. Jika terjadi sengketa dalam keluarga yang diselesaikan oleh mamak dalam keluarga; jika tidak dapat diselesaikan pada tingkat keluarga, maka diselesaikan oleh penghulu *paruik* dalam persekutuan; jika belum juga selesai maka dilanjutkan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN). [↑](#footnote-ref-30)
31. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 [↑](#footnote-ref-31)
32. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya [↑](#footnote-ref-32)
33. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya [↑](#footnote-ref-33)
34. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 [↑](#footnote-ref-34)